



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 103 TAHUN 2004
TENTANG
PERUBAHAN SUSUNAN KEANGGOTAAN
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 2001 TENTANG
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah berakhirnya masa bakti Anggota Badan Amil Zakat Nasional periode Tahun 2001 sampai dengan Tahun 2003, dan dalam rangka kesinambungan pengelolaan zakat secara lebih berdaya guna dan berhasil guna serta dapat dipertanggungjawabkan, perlu menetapkan susunan keanggotaan Badan Amil Zakat Nasional periode Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2007;
 - b. bahwa nama-nama dalam susunan keanggotaan yang tercantum dalam Keputusan Presiden ini memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk diangkat sebagai anggota Badan Amil Zakat Nasional periode Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2007;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, dipandang perlu menetapkan susunan keanggotaan Badan Amil Zakat Nasional periode Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2007 dengan Keputusan Presiden;
- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3885);
 3. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 2001 TENTANG BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL.**

Pasal 1

Mengubah susunan keanggotaan Badan Amil Zakat Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Susunan keanggotaan Badan Amil Zakat Nasional periode Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2007 adalah :

A. BADAN PELAKSANA

Ketua Umum : Dr. KH. Didin Hafiduddin, M.Sc.
Ketua I : Drs. H. Eri Sudewo, M.DM.
Ketua II : H. Aries Mufti, SE., SH.
Sekretaris Umum : Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf
Sekretaris I : Drs. H. Isbir Fadly
Sekretaris II : Hj. Isye S. Latif
Bendahara : Dr. Hj. Marwah Daud Ibrahim

DIVISI PENGUMPULAN

Kepala : Dr. Siti Chalimah Fadjriyah, SE., Akt., MM.
Anggota : 1. Dr. H. Salim S. Al Jufrie, MA.
2. dr. H. Naharus Surur, M.Ked.

DIVISI PENDISTRIBUSIAN

Kepala : Drs. H. Abdul Shomad Muin, MM.
Anggota : 1. M. Fuad Nasar, S.Sos.
2. Rahmat Riyadi

DIVISI PENDAYAGUNAAN

Kepala : Laksda (Purn) H. Husein Ibrahim
Anggota : 1. Ir. Jamil Azzaini, MM.
2. Drs. H. Miftahul Munir, MM.

DIVISI PENGEMBANGAN

Kepala : Wahyu Dwi Agung, SH.
Anggota : 1. Hertanto Widodo, SE., Akt.
2. Dra. Hj. Faiqoh, M.Hum.

B. DEWAN PERTIMBANGAN

Ketua : H. Muchtar Zarkasyi, SH.
Wakil Ketua : Prof. Dr. H. Syeihul Hadi Permono, SH., MA.
Sekretaris : H. Iskandar Zulkarnain, SE., M.Si.
Wakil Sekretaris : Dr. H. Wahidudin Adam, MA.
Anggota : 1. Drs. H. A.M. Fatwa
2. H. Hussein Umar
3. Dr. H. Daud Rasyid, MA.
4. K.H. Abdullah Gymnastiar
5. Prof. Drs. H. Cecep Syarifuddin
6. Prof. Dr. H. Fathurrahman Jamil
7. Prof. Dr. H. Mastuhu
8. Drs. H. Djamal Doa
9. Drs. H. Rahmat Gobel
10. Ir. H. Hariyadi Sukamdani

C. KOMISI PENGAWAS

Ketua : Drs. H. Achmad Subianto, M.BA.
Wakil Ketua : Dr. H. Muhammad Syafii Antonio, M.Sc.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Sekretaris : Drs. H. Basri Barmanda, M.BA.
Wakil Sekretaris : Drs. H. Farid Hadjiry, MM.
Anggota : 1. Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH., MA.
2. Prof. Dr. H. M. Tahir Azhary, SH.
3. Drs. Mar'i Muhammad
4. Dra. Hj. Yuniwati T. Masjchun Sofwan
5. Drs. H. Lukman Hakim Saifuddin
6. Drs. H. Taufiq Kamil
7. Prof. Dr. H. Muchsin, SH.
8. Prof. Dr. Didiek J. Rachbini
9. Drs. H. Mubarok
10. K.H. Cholid Fadlullah, SH.

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2004

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI